



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/317/OT.01.3/4/2018

T E N T A N G

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili;
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1341/01-

13/03/2007 tanggal 15 Maret 2017, Perihal : Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

11. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
12. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**
- Pertama** : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana Lampiran 1, 2, dan 3;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 April 2018

KETUA,




HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (sebagai laporan).
2. Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PEKANBARU
Nomor : W1.TUN6/317/OT.01.3/4/2018

T E N T A N G
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PEKANBARU

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili.
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.1341/01-13/03/2007 tanggal 15 Maret 2017, Perihal : Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
11. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya.
Peraturan Sekretaris MARI Nomor 01B Tahun 2014 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.

BAB II DEFINISI DAN ISTILAH

- A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada **Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**.
- B. "Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana **Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru** yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- D. "**Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru** " adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- E. "Pengguna Pelayanan Pengadilan" adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mendapatkan pelayanan hukum.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. GRATIFIKASI DAN TINDAK PIDANA SUAP

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. **Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru** termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di atas.

B. PRINSIP DASAR GRATIFIKASI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mematuhi ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk.

melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi.

C. KATEGORI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi Terkait Jabatan
 - a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
 - b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan TUN Pekanbaru berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
 - c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.

- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah daluwarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
- e. Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan TUN Pekanbaru menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara-acara di atas dari pihak-pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK melalui Tim Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah),KPK akan menentukan status kepemilikannya.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

- a. Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi.
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

3. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Gratifikasi dalam hal:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik Hakim/Panitera dan Jurusita, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 3.

C. PEMANTAUAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengenai implementasinya.

D. SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN GRATIFIKASI

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 April 2018



KETUA,

[Handwritten signature]

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

BAB IV
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk melakukan pengendalian Gratifikasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:
 - Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
 - Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
 - Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
 - Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
 - Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.
 - Melaporkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

B. MEKANISME PELAPORAN

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Unit Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Pimpinan PTUN Pekanbaru.
5. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU Nomor : W1.TUN6/317/OT.01.3/4/2018

Lampiran 3

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Pekanbaru,

Mengetahui

Penerima Laporan

Yang melaporkan/
Penerima Laporan

Keterangan

Mengetahui : Atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294
Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455
Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>
Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Nomor : W1.TUN6/317/OT.01.3/4/2018

Lampiran 2

FÖRMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Pekanbaru,

Mengetahui

Penerima Laporan

Yang melaporkan/
Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan

Mengetahui : Atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi